



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

# Standar Pelayanan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif 2. Dokumen Pendukung ? Surat pernyataan bermeterai ? Fotokopi SK Pensiun (bagi pensiunan) ? Surat keterangan tidak melakukan usaha dari kelurahan (Badan dan Usahawan) 3. Tidak mempunyai tunggakan pajak 4. Telah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan : 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan 2. Wakil Wajib Pajak Badan (pengurus terdaftar) 3. Kuasa Wajib Pajak (dilengkapi dengan Surat Kuasa)
2. Cara pengajuan : 1. Langsung melalui loket TPT 2. Mengirimkan berkas melalui Pos/jasa pengiriman lainnya dengan bukti resi pengiriman

## Waktu Penyelesaian

0

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Non-Efektif

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat



Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 88346441
2. Email: [kpp.427@pajak.go.id](mailto:kpp.427@pajak.go.id)
3. Twitter: @pajakbekasibr
4. Instagram: @pajakbekasibarat;